

ANALISA PERPAJAKAN ATAS AKSI KORPORASI PT INDOSAT OOREDOO DAN PT HUTCHISON TRI INDONESIA

Maria Sola Gracia Banjarnahor¹; Nur Almito Muslindra²; Stanley Allbright Sitanggang³, Suparna Wijaya⁴

¹2301190197_maria@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

²2301190577_nur@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

³2301190221_stanley@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

⁴sprnwijaya@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

Abstract

On January 4, 2022, PT Indosat Tbk merged with PT Hutchison Tri Indonesia to become a company namely PT Indosat Ooredoo Hutchison. This business combination have affected the taxation aspects. This research aims to review the corporate actions of PT Indosat Ooredoo and PT Hutchison Tri Indonesia, to determine the income tax aspects of corporate actions, and to determine the value added tax aspects of corporate actions. The data used in this study is primary data, namely data obtained from the financial statements of the first quarter and second quarter of 2022. The analysis technique in this research uses qualitative data analysis techniques. The results showed that the corporate actions carried out by PT Indosat Tbk and PT Hutchison Tri Indonesia affected the shareholdings of the merged shareholders. Corporate actions in the form of business mergers also have an impact on taxation aspects, namely Income Tax (PPh) and Value Added Tax (VAT).

Keyword: Corporate action, Income tax, Merger, VAT

Abstrak

Pada tanggal 4 Januari 2022 PT Indosat Tbk melakukan penggabungan usaha dengan PT Hutchison Tri Indonesia menjadi perusahaan dengan nama PT Indosat Ooredoo Hutchison. Penggabungan usaha ini juga berakibat pada timbulnya potensi pajak. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau aksi korporasi PT Indosat Ooredoo dan PT Hutchison Tri Indonesia, untuk mengetahui aspek pajak penghasilan atas aksi korporasi, dan untuk mengetahui aspek pajak pertambahan nilai atas aksi korporasi. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dari laporan keuangan Triwulan I dan Triwulan II tahun 2022. Teknik analisis pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aksi korporasi yang dilakukan oleh PT Indosat Tbk dan PT Hutchison Tri Indonesia mempengaruhi kepemilikan saham para pemegang saham hasil penggabungan. Aksi korporasi berupa penggabungan usaha juga memiliki pengaruh terhadap aspek perpajakan yaitu Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Kata Kunci: Aksi korporasi, Penggabungan Usaha, PPh, PPN

PENDAHULUAN

Latar Belakang

PT Indosat Tbk dan PT Hutchison 3 Indonesia resmi bergabung menjadi satu pada 4 Januari 2022. Aspek-aspek perpajakan yang timbul akibat aksi korporasi tersebut akan menjadi potensi pajak bagi negara Indonesia dan menjadi perhatian bagi pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Para pemegang saham menyetujui aksi korporasi tersebut dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Penggabungan usaha akan menciptakan sinergi operasional yang menguntungkan konsumen dan menghasilkan nilai bagi pemegang saham. Selain itu, penggabungan usaha menghasilkan perusahaan dengan skala yang lebih besar dan struktur biaya yang lebih efisien. Pengumuman aksi korporasi merupakan sebuah informasi yang dapat berdampak pada pasar dan kinerja sebuah perusahaan (Dewantara & Firmansyah, 2022). Dengan demikian, perusahaan hasil merger dapat mempercepat investasi dalam jaringan, menambah kualitas layanan serta meningkatkan inovasi produk dan layanannya dalam cara yang tidak akan mungkin dilakukan secara mandiri oleh H3I atau Indosat. Indosat dan H3I telah menandatangani



perjanjian penggabungan bersyarat dengan pemilik saham kedua perusahaan yakni, CK Hutchison Indonesia dan Ooredoo South East Asia.

Perjanjian tersebut menetapkan syarat dan ketentuan yang berlaku terkait pelaksanaan penggabungan usaha, termasuk syarat-syarat di mana semua aset, kewajiban, dan bisnis H3I akan digabungkan ke dalam Indosat dengan cara penggabungan menurut undang-undang berdasarkan hukum Indonesia dalam rangka penerbitan saham baru dalam entitas hasil penggabungan. Saat ini, Grup Ooredoo, melalui Ooredoo Asia menjadi pemegang pengendali Indosat dengan menggenggam 65% saham. Dalam kesepakatan, CK Hutchison akan menerima saham baru yang diterbitkan Indosat sebesar 21,8%, dan PT Tiga Telekomunikasi Indonesia 10,8% saham dari Indosat Ooredoo Hutchison. (“Merger Indosat Dan Tri Efektif 4 Januari 2022, Ini Skema Dan Tahapnya - Korporasi Katadata.co.id,” 2022).

Berdasarkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dalam surat No. S-242/D.04/2021 tanggal 28 Desember 2021 dan Menkominfo berdasarkan surat keputusan No. 7 tanggal 4 Januari 2022 dan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan No. AHU0010904.AH.01.10.TAHUN 2022 tanggal 4 Januari 2022, penggabungan usaha antara Perusahaan dan H3I telah efektif pada tanggal 4 Januari 2022. Pada tanggal efektif penggabungan usaha, Perusahaan menerbitkan 2.628.769.240 saham seri B sebagai imbalan yang diberikan kepada pemegang saham H3I. Seluruh aset dan liabilitas yang dimiliki H3I dialihkan kepada Perusahaan dan H3I bubar secara hukum.

Penelitian terdahulu terkait analisis aksi korporasi dan perpajakannya dilakukan oleh Prebawa et al. (2022) terhadap PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk. (SRAJ) yang bergerak di sektor kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat penerbitan agio saham atas penggabungan usaha dan penambahan aset tetap serta *goodwill*. Berdasarkan data kepemilikan pemegang saham pengendali, menyebabkan terciptanya kecenderungan transaksi terhadap pihak berafiliasi sehingga diindikasikan terdapat hubungan istimewa.

Sementara itu Putri et al. (2022) melakukan analisis perpajakan dari aksi korporasi penjualan saham dan penggabungan usaha PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Hasilnya adalah PT Bank Danamon Indonesia Tbk tidak melakukan aksi korporasi berupa penjualan saham sehingga tidak terdapat potensi pajak. PT Bank Danamon Indonesia Tbk melakukan transaksi peleburan usaha dengan PT Bank Nusantara Parahyangan. Penggabungan usaha dilakukan dengan metode pooling of interest dengan menggunakan nilai buku dalam penggabungannya. Penggunaan metode tersebut tidak berimplikasi langsung baik pada pajak penghasilan badan yang timbul dari pengalihan aset, PPN, serta pajak pengalihan hak atas tanah dan bangunan.

Adapun Al Azis et al. (2022) melakukan analisis perpajakan atas PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk (GDST) yang melakukan penggabungan usaha dengan PT Jaya Pari Steel Tbk (JPRS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa aksi korporasi berupa penggabungan usaha yang dilakukan GDST dengan JPRS berpengaruh terhadap kepemilikan para pemegang saham peserta penggabungan dalam perusahaan hasil penggabungan. Penggabungan usaha juga memiliki pengaruh terhadap aspek PPh final Pasal 4 ayat 2 atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan, PPh badan terkait pembebanan rugi fiskal JPRS, dan total PPN setelah merger.

Adapun tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk mengetahui aksi korporasi PT Indosat Ooredoo dan PT Hutchison Tri Indonesia; mengetahui aspek pajak penghasilan atas aksi korporasi; dan mengetahui aspek pajak pertambahan nilai atas aksi korporasi.

PT Indosat Tbk (Indosat Ooredoo) didirikan pada tanggal 10 November 1967 sebagai Perusahaan Penanaman Modal Asing yang menyediakan layanan telekomunikasi internasional di Indonesia. Tahun 1994 Menjadi Perusahaan public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan *New*



York Stock Exchange. Perusahaan ini menawarkan saluran komunikasi untuk pengguna telepon genggam dengan pilihan pra-bayar maupun paska-bayar dengan merek jual *Matrix*, Mentari dan IM3; jasa lainnya yang disediakan adalah saluran komunikasi via suara untuk telepon tetap (*fixed*) termasuk sambungan langsung internasional IDD (*International Direct Dialing*), serta jasa nirkabel dengan merk dagang *StarOne*. Perusahaan ini juga menyediakan layanan multimedia, internet, dan komunikasi data (MIDI= *Multimedia, Internet & Data Communication Services*). Modal dasar perusahaan sebesar Rp2.000.000.000.000 terdiri dari 20.000.000.000 saham yang terdiri dari 1 saham Seri A dan 19.999.999.999 saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp100 per saham

PT Hutchison 3 Indonesia awalnya didirikan dengan nama PT Telindo Inti Nusa pada 20 Maret 2000, dan kemudian berganti nama menjadi PT Cyber Access Communication (CAC). Perusahaan ini 100% sahamnya dimiliki oleh Charoen Pokphand, sebuah perusahaan konglomerasi Thailand (di Indonesia lebih dikenal sebagai pemain besar di industri peternakan, pembibitan dan perikanan). PT Hutchison 3 Indonesia menyediakan jasa telekomunikasi yang beroperasi dengan lisensi nasional 2G/GSM 1800 MHz dan 3G/WCDMA di Indonesia. H3I menyediakan layanan internet serta layanan komunikasi telepon dan SMS yang dengan merek “3” (Tri). Adapun tujuan penelitian ini ad

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Aksi Korporasi (*Corporate Action*)

Menurut Adil (2022), korporasi adalah suatu kumpulan orang yang mempunyai kepentingan dan mempunyai kekuasaan dalam peraturan korporasi itu berupa rapat anggota sebagai alat kekuasaan tertinggi dalam peraturan korporasi. Aktivitas emiten yang berpengaruh terhadap jumlah saham yang beredar maupun harga saham di pasar disebut sebagai aksi korporasi (Darmadji & Fakhruddin, 2006). Aksi korporasi atau *Corporate Action* merupakan berita yang pada umumnya menarik perhatian pihak-pihak yang terkait di pasar modal khususnya pemegang saham. Keputusan *corporate action* harus disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

Tujuan Aksi Korporasi (*Corporate Action*)

Pelaksanaan aksi korporasi oleh emiten memiliki tujuan-tujuan tertentu seperti meningkatkan modal perusahaan, meningkatkan likuiditas saham, pembayaran hutang, dan ekspansi usaha. Pada umumnya aksi korporasi mengacu pada kebijakan *stock/cash dividend*, *stock split*, *reserve stock*, *saham bonus*, *right issue*, dan *stock buyback*.

1. *Stock/cash Dividend*

Menurut Darmadji & Fakhruddin (2006) bentuk dividen dapat dibagi dalam beberapa jenis yaitu

- a. Dividen tunai (*cash dividend*) adalah dividen yang dibagi dalam bentuk kas kepada para pemegang saham
- b. Dividen Saham (*stock dividend*) adalah dividen yang dibagi dalam bentuk saham kepada para pemegang saham
- c. Dividen properti (*property dividend*) adalah dividen yang dibagi dalam bentuk aktiva lain selain kas atau saham kepada para pemegang saham, misalnya aktiva tetap dan surat-surat berharga
- d. Dividen likuidasi (*liquidating dividend*) adalah dividen yang diberikan kepada pemegang saham sebagai akibat adanya likuidasi perusahaan setelah dikurangi dengan kewajiban perusahaan.

Namun, berdasarkan beberapa jenis tersebut, dividend yang sering dibagikan adalah dividen tunai dan dividen saham

2. *Stock Split*

Menurut Hernoyo (2013) *stock split* atau pemecahan saham merupakan aksi emiten yang melakukan pemecahan nilai nominal saham menjadi nilai lebih kecil. Harga per lembar saham baru setelah *stock split* adalah $1/n$ dari hari sebelumnya. Perubahan nilai nominal tersebut hanya dapat mempengaruhi penambahan jumlah lembar saham sesuai dengan rasio *stock split* yang telah ditentukan, namun tidak dapat mengubah jumlah modal ditempatkan dan modal disetor. Manfaat yang diperoleh emiten dalam melakukan *stock split* yaitu meningkatnya jumlah pemegang saham dan likuiditas perdagangan saham, membentuk harga keseimbangan baru, dan memberikan sinyal positif mengenai kinerja perusahaan di masa depan.

3. *Reserve Stock*

Reserve Stock adalah pemampatan jumlah lembar saham menjadi lebih sedikit dengan menggunakan nilai nominal yang lebih tinggi per lembar sahamnya secara proporsional atau merupakan kebalikan dari *stock split*.

4. Saham Bonus

Saham bonus merupakan saham yang dibagikan kepada pemegang saham yang merupakan kapitalisasi dari agio saham. Saham bonus merupakan keuntungan yang diterima oleh emiten dan investor. Keuntungan saham bonus yang diterima emiten adalah dalam meningkatkan jumlah modal disetor secara relatif mudah tanpa harus melalui prosedur yang rumit dan dapat meningkatkan jumlah saham yang beredar sehingga berpengaruh terhadap likuiditas sedangkan keuntungan bagi investor adalah tidak memberikan peningkatan atas nilai investasinya namun dalam jangka panjang akan memperoleh keuntungan dari kenaikan saham.

5. *Right Issue*

Menurut Darmadji & Fakhruddin (2006), *right issue* atau lebih dikenal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HEMTD) merupakan pengeluaran saham baru dalam rangka penambahan modal perusahaan, namun terlebih dahulu ditawarkan kepada pemegang saham lama dengan kata lain pemegang saham lama memiliki Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (*preemptive right*) atas saham tersebut. Tujuan dari penerbitan *right issue* adalah guna memperoleh dana tambahan dari investor/masyarakat.

6. *Stock Buyback*

Stock Buyback atau pembelian kembali saham dilakukan untuk menjaga harga saham, untuk dijual kembali, untuk melakukan pembelian saham kepada karyawan, menghindari akuisisi oleh perusahaan lain, pertimbangan pajak, faktor fleksibilitas bagi emiten, dan upaya penghematan dividen.

Manfaat Corporate Action

Menurut Darmadji dan Fakhuddin (2006), *Corporate Action* memiliki peran penting kepada pemegang saham karena akan berpengaruh terhadap jumlah saham yang beredar, komposisi kepemilikan saham, jumlah saham yang akan dipegang oleh pemegang saham, serta pengaruhnya terhadap pergerakan harga saham sehingga perlu dicermati dampak dan akibat dari aksi korporasi. *Signalling theory* menjelaskan persepsi manajemen tentang pertumbuhan di masa depan, yang mempengaruhi bagaimana calon investor bereaksi tentang pertumbuhan di masa depan, yang mempengaruhi bagaimana calon investor bereaksi menurut perusahaan (Brigham & Houston, 2019). Di dalam konsep *signaling theory* mengemukakan mengenai urgensi suatu informasi yang dipublikasikan oleh perusahaan kepada para stakeholder (investor, kreditor, pemerintah, dan lainnya). Investor membutuhkan informasi yang akurat dan tepat waktu serta lengkap dan relevan

untuk menganalisis pasar dan menentukan keputusan dalam berinvestasi. Informasi yang dipublikasikan memberikan sinyal kepada investor dalam mengambil keputusan. Jika sinyal mengandung nilai positif diartikan sebagai berita baik, yang mengakibatkan investor mengambil keputusan untuk berinvestasi di perusahaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aksi Korporasi PT Indosat Tbk & PT Hutchison Tri Indonesia

Pada tanggal 16 September 2021, Ooredoo dan CK Hutchison Holdings Limited mengumumkan penandatanganan dari kesepakatan transaksi definitif untuk pengajuan penggabungan bisnis telekomunikasi. Pada tanggal 4 Januari 2022, Perusahaan menerbitkan 2.628.769.240 saham seri B dengan nilai nominal Rp100,00 (dalam Rupiah penuh) per lembar saham yang diberikan kepada pemegang saham H3I sebagai imbalan sehubungan dengan transaksi penggabungan usaha. Nilai wajar Perusahaan berdasarkan Laporan Penilaian Saham dan Analisis Dampak Pembagian Dividen tertanggal 23 Desember 2021 adalah sebesar Rp31.785.853 (dibulatkan) dengan jumlah saham biasa yang beredar adalah 5.433.933.500. Sehingga, nilai wajar per lembar saham yang digunakan dalam transaksi penggabungan usaha adalah Rp5.849,51 (dalam Rupiah penuh). Jumlah imbalan yang dikeluarkan oleh Perusahaan dalam transaksi penggabungan usaha adalah sebesar Rp15.377.014.

Pada tanggal 4 Januari 2022. PT H3I dan PT Indosat efektif penggabungan usaha, Perusahaan menerbitkan 2.628.769.240 saham seri B sebagai imbalan yang diberikan kepada pemegang saham H3I. Seluruh aset dan liabilitas yang dimiliki H3I dialihkan kepada Perusahaan dan H3I bubar secara hukum.

Aspek Perpajakan (Pajak Penghasilan)

Penggabungan PT Indosat dengan PT Hutchison Tri Indonesia menimbulkan beban kepada perusahaan baru mereka. Salah satunya adalah pajak atas penghasilan dari penggabungan PT Indosat dengan PT H3I. Atas penggabungan PT Indosat dengan H3I, PT Indosat Ooredoo Hutchison (ISAT) sebagai perusahaan terbuka melakukan penerbitan saham melalui BEI. Aksi korporasi ini akan menimbulkan terutangnya PPh sesuai pasal 4 ayat (2) huruf c UU PPh.

Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:

“c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;”

Selain dengan pajak atas penghasilan penerbitan saham baru, PT Indosat Ooredoo juga akan dibebankan pajak terutang atas pembelian kembali saham. Berdasarkan masih pada pasal yang sama, yaitu pasal 4 ayat (2) huruf c UU PPh. Dengan begitu, PT Indosat Ooredoo Hutchison akan terutang sebesar 0,1% dari transaksi saham tersebut.

Selain PPh pasal 4 ayat (2), PT Indosat Ooredoo akan dibebankan dengan PPh final atas Pengalihan tanah dan bangunan dan keuntungan pengalihan harta. Dalam PPh ini terdapat 2 bagian yang akan dibahas, yaitu

1. PPh atas badan yang berdasarkan UU No.36 tahun 2008 Pasal 4 ayat 1d merupakan objek pajak badan dan PPh final atas pengalihan tanah dan bangunan yang berdasarkan PP 34 tahun 2016 pasal 1 ayat 1 dikenakan tarif sebesar 2,5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan bangunan.
2. Di samping itu, Berdasarkan Pasal 4 ayat 1d UU HPP, keuntungan dari pengalihan harta merupakan objek pajak badan yang dikenai PPh badan yang dikenai tarif pasal 17. Pada

tahun 2022, tarif PPh badan yaitu sebesar 22% yang akan dikalikan dengan keuntungan dari pengalihan harta tersebut.

Berikut adalah hasil analisis Pajak Penghasilan yang terutang akibat dari aksi korporasi yang terjadi

a. Penerbitan saham baru

Pada tanggal 4 Januari 2022, sebagai imbalan sehubungan dengan transaksi penggabungan usaha, Perusahaan menerbitkan 2,628,769,240 saham seri B dengan nilai nominal Rp100,00 (dalam Rupiah penuh) per lembar kepada pemegang saham H3I. Transaksi penjualan saham melalui bursa akan dikenakan PPh Final pasal 4 ayat 2 dengan tarif yang diatur pada Pasal 2 KMK-282/1997 sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham. Dengan begitu tarif PPh pasal 4 ayat 2 atas Penerbitan saham baru adalah $0,1\% \times 2,628,769,240 \text{ lembar} \times \text{Rp}100 = \text{Rp} 262,876,924$.

b. Keuntungan dari pengalihan harta

Pada laporan keuangan 2022 arus kas dari aktivitas investasi: Akun penerimaan kas dari penggabungan usaha tahun 2022 diperoleh sejumlah 1.822.155.000.000, berdasarkan pasal 4 ayat 1d UU HPP keuntungan dari pengalihan harta dikenai PPh badan dengan tarif pasal 17 sebesar 22%, sehingga terdapat potensi PPh sebesar $1.822.155.000.000 \times 22\% = 400,874,100,000$.

c. Piutang usaha

Akun saldo penggabungan usaha dari H3I pada tahun 2022 sebesar 1,496,000,000, berdasarkan pasal 4 ayat 1d UU HPP keuntungan dari pengalihan harta dikenai PPh badan dengan tarif pasal 17 sebesar 22%, sehingga terdapat potensi PPh sebesar $1,496,000,000 \times 22\% = 329,120,000$.

d. Aset tetap

Akun biaya perolehan atas dampak penggabungan usaha tahun 2022 sebesar 18,560,793,000,000, berdasarkan pasal 4 ayat 1d UU HPP keuntungan dari pengalihan harta dikenai PPh badan dengan tarif pasal 17 sebesar 22%, sehingga terdapat potensi PPh sebesar $18,560,793,000,000 \times 22\% = 4,083,374,460,000$.

e. Kombinasi bisnis

Nilai buku bersih dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih tahun 2022 sebesar 14,452,403,000,000, berdasarkan pasal 4 ayat 1d UU HPP keuntungan dari pengalihan harta dikenai PPh badan dengan tarif pasal 17 sebesar 22%, sehingga terdapat potensi PPh sebesar $14,452,403,000,000 \times 22\% = 3,179,528,660,000$.

Pada *goodwill* dan aset tidak berwujud lainnya:

Saldo akhir dampak penggabungan usaha tahun 2022 sebesar 13,479,958,000,000, berdasarkan pasal 4 ayat 1d UU HPP keuntungan dari pengalihan harta dikenai PPh badan dengan tarif pasal 17 sebesar 22%, sehingga terdapat potensi PPh sebesar $13,479,958,000,000 \times 22\% = 2,965,590,760,000$.

f. Pengalihan tanah dan bangunan

Pada kombinasi bisnis laporan keuangan 2022, terdapat jumlah aset tetap sebesar 34,863,233,000,000, PPh final atas pengalihan tanah dan bangunan yang berdasarkan PP 34 tahun 2016 pasal 1 ayat 1 dikenakan tarif sebesar 2,5% sehingga terdapat potensi PPh final sebesar $34,863,233,000,000 \times 2,5\% = 871,580,825,000$.

g. Pembelian Kembali Saham

PT Indosat Ooredoo Hutchison (ISAT) melakukan pembelian kembali saham sebanyak 20.900 lebar saham B bulan Januari 2022 dari para pemegang saham yang tidak menyetujui penggabungan usaha antara Perusahaan dengan H3I dan memutuskan untuk menjual saham

miliknya dengan harga Rp5.850 per saham sesuai dengan harga yang disepakati. Aksi korporasi ini akan menimbulkan terutangnya PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar 0,1% atas penerbitan saham baru sebesar $Rp5.850 \times 20.900 \times 0,1\% = Rp122.265$

Aspek Perpajakan (Pajak Pertambahan Nilai)

Selain dari aspek perpajakan PPh, Aksi korporasi tentang penggabungan usaha antara PT H3I dengan PT Indosat juga menimbulkan aspek perpajakan PPN. Atas aksi penggabungan usaha (merger) dan peningkatan modal dasar, Berdasarkan yang sebagaimana dimaksud dalam UU No.42 tahun 2009 pasal 1a ayat 2d sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 pasal 1A ayat 2 huruf d tentang Cipta Kerja

Yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:

“Pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha serta pengalihan barang kena pajak untuk tujuan setoran modal pengganti saham, dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah Pengusaha Kena Pajak.”

Karena kedua perusahaan adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) maka tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak sehingga tidak terdapat aspek PPN. Selain itu, Atas aksi penerbitan saham baru dan pembelian kembali saham yang beredar, UU No. 42 Tahun 2009 Pasal 4A ayat (2) huruf d tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:

- A. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;
- B. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
- C. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering; dan
- D. Uang, emas batangan, dan surat berharga.

Karena penerbitan saham baru dan pembelian kembali saham beredar dipersamakan dengan aksi terhadap surat berharga maka tidak terdapat aspek PPN.

PENUTUP

Aksi Korporasi yang dilakukan PT Indosat dan PT Hutchison Tri Indonesia adalah penggabungan (merger). Pada tanggal 16 September 2021, Ooredoo dan CK Hutchison Holdings Limited mengumumkan penandatanganan dari kesepakatan transaksi definitif untuk pengajuan penggabungan bisnis telekomunikasi. Kemudian pada tanggal 4 Januari 2022, kedua perusahaan tersebut resmi melakukan merger secara hukum dan menyisakan sebuah perusahaan baru bernama PT Indosat Ooredoo Hutchison. PT H3I bubar dan seluruh asetnya dialihkan ke PT Indosat Ooredoo Hutchison.

Penggabungan aksi korporasi tersebut menimbulkan pajak terutang di salah satunya adalah PPH pasal 4 ayat (2) dengan pajak atas penerbitan saham dan pajak atas pembelian saham. Selain itu terdapat pajak PPh Badan dengan tarif 22% di tahun 2022. PT Indosat Ooredoo juga akan dibebankan dengan PPh final atas Pengalihan tanah dan bangunan dan keuntungan pengalihan harta.

Penggabungan aksi korporasi tidak menimbulkan adanya PPN terutang. Hal ini dikarenakan kedua perusahaan adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) maka tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak sehingga tidak terdapat aspek PPN. Selain itu,



penerbitan saham baru dan pembelian kembali saham beredar dipersamakan dengan aksi terhadap surat berharga maka tidak terdapat aspek PPN

Daftar Pustaka

- Adil, S. K. M. (2022). *Pembaruan Hukum Perdata Kita*. Jakarta hal. 83.
- Al Azis, B. P., Nainggolan, B. R. P., Laksonoputra, N. S., Rahman, H. T., & Wijaya, S. (2022). Penggabungan Usaha Dan Analisis Perpajakan Yang Dilakukan Oleh PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk Tahun 2018. *Educoretax*, 2(3), 208–216. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v2i3.264>
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2019). *Fundamentals of Financial Management*. Cengage Learning. Jakarta
- Darmadji, T., & Fakhrudin. (2006). *Pasar Modal di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab*. Jakarta: Salemba Empat. Jakarta
- Dewantara, R. A. P., & Firmansyah, A. (2022). Reaksi Pasar Dan Kinerja Keuangan Atas Aksi Korporasi Berupa Konsolidasi Perusahaan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnalku*, 2(1), 110–120. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v2i1.160>
- Hernoyo, M. A. (2013). Pengaruh stock split announcement terhadap volume perdagangan dan return. *Management Analysis Journal*, 2(1).
- Pemerintah Indonesia (2008). Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- Pemerintah Indonesia (2009). Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
- Pemerintah Indonesia (2020). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Prebawa, P. A. W., Aji, W. K., Evantri, A. F., Fajri, L., & Wijaya, S. (2022). Aksi Korporasi Perusahaan Terbuka Terhadap Peraturan Perpajakan (Studi Kasus PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk). *Educoretax*, 2(3), 217–228. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v2i3.270>
- Putri, D. A. W., Putra, N. R. K., & Wijaya, S. (2022). Analisis Perpajakan Aksi Korporasi PT Bank Danamon Tbk Tahun 2019. *Educoretax*, 2(4), 249–259. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v2i4.274>

